

Fakultas Tarbiyah



UR 1

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1510/III/A/UNAND-2015

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL REKTOR I, II, III DAN IV UNIVERSITAS ANDALAS
PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :
- bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Andalas Periode 2011-2015, maka dipandang perlu mengangkat Wakil Rektor I,II,III dan IV Universitas Andalas Periode 2016-2020.
 - bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Senat Universitas Andalas tanggal 30 Desember 2015, maka Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang memenuhi syarat serta ketentuan untuk diangkat sebagai Wakil Rektor I,II,III dan IV Universitas Andalas Periode 2016-2020.
 - Bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENGANGKATAN WAKIL REKTOR I, II, III DAN IV UNIVERSITAS
ANDALAS PERIODE 2016-2020. **B**

- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada Lajur 4 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan sampai berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Andalas.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 30 Desember 2015

An. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Rektor Universitas Andalas



Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek Dikti di Jakarta;
2. Irjen Kemristek Dikti di Jakarta;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Padang;
5. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
7. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
 NOMOR : 1510/III/A/UNAND-2015
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2015
 TENTANG : PENGANGKATAN WAKIL REKTOR I,II, III DAN IV UNIVERSITAS ANDALAS
 PERIODE 2016-2020.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT 196302211988031002	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	Wakil Rektor I Universitas Andalas	-	-
2.	Prof.Dr. Dachriyanus, Apt. 196901211994031001	Pembina Utama Muda/ Guru Besar (gol.IV/c)	-	Wakil Rektor I Universitas Andalas	Periode 2016-2020
3.	Prof. Dr. Herri, SE, MBA 196312151990011001	Pembina Utama Madya/Guru Besar (gol. IV/d)	Wakil Rektor II Universitas Andalas	-	-
4.	Prof.Dr.Ir. Asdi Agustar, MSc 196101011986031009	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol.IV/d)	-	Wakil Rektor II Universitas Andalas	sda
5.	Dr. Ir. Aprisal, MP 196304211990021001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	Wakil Rektor III Universitas Andalas	-	-
6.	Prof.Dr.Ir. Hermansah, MS.,MSc 196412251990011001	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol.IV/d)	-	Wakil Rektor III Universitas Andalas	sda
7.	Prof. Dr. Ir. Helmi, M.Sc 195908151985031004	Pembina Utama Madya/ Guru Besar (gol. IV/d)	Wakil Rektor IV Universitas Andalas	-	-
8.	Dr.Ir. Endry Martius, M.Sc 195910311986031005	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	-	Wakil Rektor IV Universitas Andalas	sda



An. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 Rektor Universitas Andalas

Prof.Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
 NIP. 196211201987021002



**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua ribu enam** belas dengan mengambil tempat di Ruang Gedung Convention Hall Kampus UNAND Limau Manis Padang saya nama Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, Pangkat Pembina Utama Madya (gol. IV/d) NIP 196211201987021002 Jabatan Rektor Universitas Andalas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1510/III/A/Unand-2015 tanggal 30 Desember 2015 telah mengambil Sumpah Jabatan Pegawai Negeri:

N A M A : **Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt**
PANGKAT : **Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol.IV/c)**
N I P : **196901211994031001**
J A B A T A N : **Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020**

Pejabat Negeri yang mengangkat Sumpah tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri sebagai berikut :

“DEMI ALLAH ! SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA, UNTUK DIANGKAT PADA JABATAN INI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DENGAN RUPA ATAU DALIH APAPUN JUGA, TIDAK MEMBERI ATAU MENYANGGUPI AKAN MEMBERI SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA ;

BAHWA SAYA AKAN SETIA DAN TA'AT KEPADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ;

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENERIMA HADIAH ATAU SESUATU PEMBERIAN BERUPA APA SAJA DARI SIAPAPUN JUGA, YANG SAYA TAHU ATAU PATUT DAPAT MENGIRA ;

BAHWA IA MEMPUNYAI HAL YANG BERSANGKUTAN ATAU MUNGKIN BERSANGKUTAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA ;

BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SAYA SENANTIASA AKAN LEBIH MEMENTINGKAN KEPENTINGAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN SAYA SENDIRI, SESEORANG ATAU GOLONGAN. ;

BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH DAN PEGAWAI NEGERI;

BAHWA SAYA AKAN BEKERJA DENGAN JUJUR, TERTIB, CERMAT DAN SEMANGAT UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.;

Demikianlah Berita Acara pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat,
Yang mengangkat sumpah

Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt
NIP. 196901211994031001

1. Dr. Harif Amali Rivai, SE, M.Si
NIP. 197102211997011001



Pejabat,
Yang mengambil sumpah

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
NIP. 196211201987021002

2. Drs. Imzal, MM
NIP. 196303071985031009

Saksi – saksi

ROHANIWAN

H. Edison, M.Ag
NIP. 197603051997031001



NASKAH SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **Empat** bulan **Januari** tahun **Dua ribu enam belas** jam 10.00 WIB bertempat di Ruang Gedung Convension Hall Kampus UNAND Limau Manis Padang, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1510/III/A/Unand-2015 tanggal 30 Desember 2015 masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :


1. **Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT**, Wakil Rektor I Universitas Andalas sebagai pejabat lama, telah menyerahkan kepada **Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt** segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab selaku Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020.
2. **Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt**, Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020 sebagai pejabat baru, telah menerima dari **Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT**, segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, tugas dan tanggung jawab selaku Wakil Rektor I Universitas Andalas.


Dengan catatan semua inventaris, berkas dan lain-lain yang sampai saat penanda tangan naskah serah terima jabatan belum dapat diselesaikan, akan diusahakan penyelesaiannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dibuat di Padang
Pada tanggal 04 Januari 2016

Yang menerima

Yang menyerahkan


Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt
NIP. 196901211994031001


Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, MT
NIP. 196302211988031002

Yang menyaksikan :

Rektor Universitas Andalas




Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA
NIP. 196211201987021002



UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK KINERJA PEJABAT UNIVERSITAS ANDALAS

Saya, Prof. Dr. Dachriyanus, Apt, dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Rektor I Universitas Andalas berjanji untuk mentaati poin-poin sebagai berikut :

1. Bahwa saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan segala tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Wakil Rektor I Universitas Andalas untuk mewujudkan visi Universitas Andalas menjadi Universitas Berkemajuan dan Bermartabat;
2. Bahwa saya memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan RENSTRA Bisnis Universitas Andalas dan Program Rektor dengan tanggung jawab manajemen dan kepemimpinan lainnya secara jujur, adil, transparan, tertib, profesional, dan akuntabel, sesuai perundang-undangan;
3. Bahwa saya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, siap meningkatkan mutu pelayanan bidang akademik Universitas Andalas;
4. Bahwa saya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki, siap menyelenggarakan tata kelola kelembagaan sesuai perundang-undangan;
5. Bahwa saya, sesuai dengan tugas, tanggung jawab akan melakukan koordinasi iklim kerja yang partisipatif, akan mengatasi permasalahan pada bidang akademik semaksimal mungkin;
6. Bahwa saya, akan menunjukkan integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama yang baik dalam kehidupan kampus;
7. Bahwa untuk menilai kinerja saya dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawab saya selaku pimpinan unit kerja, saya siap dievaluasi sesuai mekanisme dan standar penilaian yang berlaku untuk kepentingan Universitas Andalas;
8. Bahwa apabila berdasarkan evaluasi kinerja ternyata saya tidak mampu melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selaku pimpinan unit kerja, saya bersedia menyerahkan jabatan saya kepada Rektor.



Yang menerima
Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE.MBA
NIP. 196211201987021002

Padang, 4 Januari 2016
Yang membuat



Prof. Dr. Dachriyanus, Apt
NIP. 196901211994031001



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 59 /III/A/UNAND-2016

Tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN
WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016-2020

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Wakil Rektor I Universitas Andalas Universitas Andalas, perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.

Memperhatikan: Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 1510/III/A/Unand-2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengangkatan Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas Periode 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2016-2020. 

PERTAMA : Memberikan tunjangan dosen sebagai tugas tambahan kepada :

Nama : Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt
NIP : 196901211994031001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Muda (gol. IV/c)
Jabatan : Guru Besar
Diberi tugas tambahan sebagai : Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020

KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020 diberikan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal **4 Januari 2016**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Januari 2016



REKTOR,
Prof. Dr. Tafdii Husni, SE., MBA
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemristek dan Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Fakultas Farmasi Universitas Andalas
5. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas

LAMPIRAN I-I : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 14 /IV/UP/Unand-2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
N I P : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
J a b a t a n : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt
N I P : 196901211994031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol. IV/c)
J a b a t a n : Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1510/III/A/Unand-2015 tanggal 30 Desember 2015 telah diangkat dalam jabatan Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020 dan dilantik oleh Rektor Universitas Andalas pada tanggal 4 Januari 2016.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

Padang, 5 Januari 2016



Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas;
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I-n : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 15 /IV/UP/Unand-2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**
NIP : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt**
NIP : 196901211994031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol. IV/c)
Jabatan : Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020
Eselon : -

Pada tanggal 4 Januari 2016 telah menduduki jabatan Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020 berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1510/III/A/Unand-2015 tanggal 30 Desember 2015.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 5 Januari 2016

Rektor Universitas Andalas



Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA

NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas;
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I-m : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor : 16 /IV/UP/Unand-2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**
N I P : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

N a m a : **Prof. Dr. Dachriyanus, A.Pt**
N I P : 196901211994031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda/Guru Besar (gol. IV/c)
Jabatan : Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020
Eselon : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1510/III/A/Unand-2015 tanggal 30 Desember 2015, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Rektor I Universitas Andalas Periode 2016-2020 dan diberi tunjangan dosen sebagai tugas tambahan sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 5 Januari 2016



Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP. 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Farmasi Universitas Andalas;
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.